



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN  
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran Pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - c. bahwa keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - d. bahwa pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Tambrauw tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  - 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
  - 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 – 2031;

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 10A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tambrauw ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
- e. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
- f. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- h. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD;

- i. Pertanggungjawaban Akhir Tahun adalah Pertanggungjawaban Bupati Tambrauw kepada DPRD Kabupaten Tambrauw atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tambrauw berdasarkan tolok ukur Renstra Daerah ;
- j. Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan adalah Pertanggungjawaban Bupati Tambrauw kepada DPRD Kabupaten Tambrauw atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama masa jabatan Bupati Tambrauw berdasarkan tolok ukur Renstra Daerah ;
- k. Perangkat Daerah adalah Orang/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan , Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan sesuai kebutuhan daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2023;
- (2) RKPD Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah perubahan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023;
- (3) RKPD Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2023;
- (4) RKPD Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2023;
- (5) RKPD Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 memuat Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

### Pasal 3

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPDP Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 dan belum tercantum dalam RKPDP Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RKPDP Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023.

### Pasal 4

Sistematika RKPDP Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- I : Pendahuluan
- II : Capaian Dan Target Indikator Pembangunan Kabupaten Tambrauw
- III : Permasalahan Pembangunan Daerah
- IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2023
- V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- VI : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
- VIII : Penutup

## BAB III

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPDP) PERUBAHAN

### Pasal 5

RKPDP Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 dapat diubah menjadi RKPDP Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

RKPD Perubahan Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di : Fef  
Pada Tanggal : 05 September 2023

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di Fef  
Pada Tanggal 05 September 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHAMMAD ZEIN HAYATUDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Penjabat Kepala Bagian Hukum  
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  
PENATA TINGKAT I (III/d)  
NIP. 1982082820001121007